

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Fenomena pernikahan anak di bawah umur banyak kita jumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti mengenai Undang-Undang pernikahan. Faktor sumber daya manusia yang masih kurang merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan pernikahan ini terjadi. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah membentuk individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan. Masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat tentu mengesampingkan undang-undang yang berlaku tentang pernikahan. Masyarakat tidak begitu peduli bahwa dampak yang disebabkan akan berdampak buruk (Yunianto, 2018).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Keberadaan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas menentang terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang panjang. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar calon suami dan istri akhirnya benar-benar siap secara fisik, psikologis, dan mental dalam membina sebuah rumah tangga (Yunianto, 2018).

Bagi pernikahan tersebut tentu harus dapat memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan pernikahan itu pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Perubahan atas Undang-undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019. Undang-Undang yang berlaku saat ini untuk menentukan batas usia ideal menikah dinyatakan dalam UU RI No. 16 Tahun 2019 pasal 7, yang menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (Almahisa, 2021).

Bagi mereka yang ingin menikah, tetapi belum memenuhi syarat umur maka harus meminta izin “dispensasi nikah” kepada pengadilan atau kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Pernikahan. Menurut peraturan Mahkamah Agung RI No 5 Tahun 2019, Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan (Bojonegoro, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun (Sjamsu, 2011). Pernikahan anak di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya yang masih berusia muda. Praktik pernikahan muda ini dipandang perlu memperoleh perhatian yang lebih dan pengaturan yang jelas. Selain usia minimum usia pernikahan ditetapkan, negara telah mengatur cara untuk mengantisipasi dilaksanakannya pernikahan muda seperti ini, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).

Pada dasarnya pemikiran masyarakat umumnya menjadikan usia sebagai tingkat kedewasaan, meskipun sebenarnya usia tidak menjadi ukuran tingkat kedewasaan pada seseorang. Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal adalah usia yang cukup dewasa juga (Putri, 2022).

Usia pernikahan pertama terutama bagi perempuan menjadi gambaran perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan tindakan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan status dalam lapisan masyarakat. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Dengan berbagai dampak dan resiko yang ditimbulkan dari usia pernikahan pertama terutama yang terlalu muda maka kebijakan untuk pendewasaan usia pernikahan sangat penting untuk dilakukan. Pendewasaan usia pernikahan agar calon pasangan suami dan istri dapat merencanakan keluarga tidak hanya untuk aspek fisik tetapi juga mental dan emosional (Laporan BKKBN, 1993).

Secara umum, anak yang menikah di usia muda seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri dan mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Pasangan yang menikah di bawah umur, secara otomatis pendidikannya belum

maksimal. Rendahnya pendidikan pada akhirnya membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka. Hal ini yang menyebabkan kondisi ekonomi pasangan yang menikah muda sulit untuk ditingkatkan. Etos kerja pada pasangan muda juga belum maksimal, karena belum memiliki pengalaman, daya nalar yang kuat untuk membuat tujuan ekonomi keluarga.

Pernikahan anak di bawah umur mudah bermasalah terhadap kesehatan reproduksi seperti dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stres. Dari segi psikologis, wajar banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan anak di bawah umur akan mudah menimbulkan konflik yang berujung perceraian, karena kekurangsiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan anak mudah mengalami guncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stres dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi guncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila (Dariyo, 1999).

Menurut data UNICEF tahun 2018 terdapat sekitar 650 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (Sari & Azinar, 2022). Berdasarkan data laporan dari BPS dan UNICEF tahun 2020, pada tahun 2018 Indonesia memiliki angka 1.220.900 perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Di Indonesia, terdapat lebih dari 1 juta perempuan usia 20-24 tahun yang pernikahan pertamanya terjadi pada usia <18 tahun (1,2 juta jiwa).

Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan pernikahan pertama sebelum usia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan.

Badan Pusat Statistik Sumatra Barat mencatat 24,39 persen anak perempuan diprovinsi di Sumatra Barat memiliki angka pernikahan pertama pada usia di bawah 19 tahun berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. “Artinya dari 100 anak perempuan di Sumatra Barat, 25 orang diantaranya melakukan pernikahan pertama pada usia 19 tahun,” kata kepala BPS Sumbar Fajarwati di Padang, (di kutip dari Profil Kependudukan Keluarga Berencana Sumbar).

Data yang didapatkan dari hasil studi pendahuluan di DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Solok Selatan tahun 2021, sebanyak 7 kecamatan dengan pernikahan usia 16-19 tahun yaitu pada Kecamatan Sungai Pagu 7,56%, Kecamatan Sangir 32%, Kecamatan koto Parik Gadang Diateh 16%, Kecamatan Sangir Jujan 6.7%, Kecamatan Sangir Batanghari 13,4%, Kecamatan Pauh Duo 12,6%, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo,7%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi kejadian pernikahan dini di Kabupaten Solok Selatan yaitu di Kecamatan Sangir 32%. (BPS, 2021; PPKB PPA, 2020).

Jumlah pernikahan anak di bawah umur Kecamatan Sangir pada tahun 2019-2021 adalah 93 orang diantaranya perempuan dengan usia dibawah 19 tahun sebanyak 56 orang dan laki laki dibawah 19 tahun sebanyak 37 orang (KUA Kecamatan Sangir, 2021). Data dari Kantor Pengadilan Agama Muaralabuh, Kab, Solok-Selatan mencatat 76 pasang yang mengajukan dispensasi nikah dari tahun 2019- 2022, seperti data pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1. 1**  
**Data Pasangan yang Mengajukan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Muaralabuh dari Tahun 2019-2022**

No	Nama Nagari	Jumlah Pasangan
1	Lubuk Gadang	29 pasang
2	Lubuk Gadang Timur	16 pasang
3	Lubuk Gadang Selatan	22 pasang
4	Lubuk Gadang Utara	9 pasang

*Sumber: Kantor Pengadilan Agama Muaralabuh: (2022)*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Nagari Lubuk Gadang merupakan nagari yang mempunyai tingkat pernikahan anak di bawah umur yang paling tinggi di Kec. Sangir yaitu 29 pasang yang mengajukan dispensasi nikah. Pernikahan anak di bawah umur banyak terjadi pada anak usia sekolah. Akibatnya pada anak-anak yang telah menikah di usia muda, tingkat putus sekolah mereka sangat tinggi. Berdasarkan penelitian terdahulu lasan anak menikah di bawah umur ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: dijodohkan oleh kedua orang tua atau keluarga, faktor pendidikan dan kemauan anak sendiri.

Penelitian ini sudah banyak dilakukan di berbagai Universitas, penelitian relevan dalam penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi, plagiasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu sangat berkaitan dengan penelitian yang sedang di lakukan ini antara lain:

Pertama, Sindi Aryani (2021) melakukan penelitian tentang “Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu Faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur di era pandemi ialah faktor ekonomi karena kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak

mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah diusia muda. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menjelaskan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi.

Kedua, Devi Eka Yulita BR Tarigan (2020) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa”. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu adanya pengaruh antara variabel nikah usia muda dengan variabel keharmonisan rumah tangga. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Ketiga, Ainur Rofiqoh (2017) melakukan penelitian tentang “Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (studi kasus di Desa Kedung Banteng)”. Hasil penelitian menunjukkan penyebab pernikahan di bawah umur yaitu hamil luar nikah dan pernikahan berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah di dijelaskan sebelumnya dan penelitian yang sekarang masih dalam pembahasan yang sama yaitu dalam pernikahan anak di bawah umur, yang membedakan hanya sub topik utamanya yaitu dimana penelitian terdahulu lebih menekankan kepada faktor, dampak dan pengaruh pernikahan anak di bawah umur terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Sementara penelitian sekarang lebih menekankan pada potret kehidupan pernikahan anak di bawah umur.

## 1.2. Rumusan Masalah

Fenomena pernikahan anak di bawah umur banyak kita jumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti mengenai Undang-Undang pernikahan. Faktor sumber daya manusia yang masih kurang merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan pernikahan ini terjadi. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah membentuk individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan. Masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat tentu mengesampingkan undang-undang yang berlaku tentang pernikahan.

Keberadaan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas menentang terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang panjang. Seperti dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019, ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Nagari Lubuk Gadang termasuk nagari yang memiliki tingkat pernikahan anak di bawah umur tertinggi di Kecamatan Sangir. Oleh sebab itu menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kehidupan pernikahan anak di bawah umur dengan rumusan penelitian:

“Bagaimana Potret Kehidupan Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus: Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok-Selatan)”.



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci atas tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potret kehidupan pernikahan di bawah umur (Studi Kasus: Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok-Selatan).

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

**Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk**

1. Mendeskripsikan potret kehidupan pernikahan anak di bawah umur (Studi Kasus: Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok-Selatan).
2. Mendeskripsikan kendala dalam menjalankan kehidupan pernikahan di bawah umur (Studi Kasus: Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok-Selatan).

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari pada bidang Sosiologi, khususnya Sosiologi Keluarga.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai bahan referensi karya ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, rujukan serta masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Konsep Potret

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (2005: 891) potret diartikan gambar yang dibuat dengan kamera, foto. Selain ini juga potret adalah gambaran atau lukisan (dalam bentuk paparan).

Sosiologi menyoroti situasi-situasi mental, situasi-situasi tersebut tak dapat dianalisis secara tersendiri, akan tetapi merupakan hasil perilaku yang timbul sebagai akibat interaksi atau individu-individu dan kelompok-kelompok pada masyarakat. Dengan demikian tugas sosiologi adalah untuk menganalisis dan mengadakan sistematika terhadap gejala sosial dengan jalan menguraikannya ke dalam bentuk-bentuk kehidupan mental. Hal itu dapat ditemukan dalam gejala-gejala seperti harga diri, perjuangan, simpati, imitasi dan lain sebagainya. Itulah prekondisi suatu masyarakat yang hanya dapat berkembang penuh dalam kehidupan kelompok atau dalam masyarakat setempat (community). Oleh karena itu sosiologi harus memutuskan perhatian terhadap kelompok-kelompok sosial. (Vierkandt, 1913).

Yang dimaksud potret kehidupan dalam penelitian ini adalah gambaran tentang kehidupan sehari-hari anak yang menikah di bawah umur (Studi Kasus: Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir).

### 1.5.2. Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk suatu keluarga. Keluarga merupakan satu kesatuan lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis menjadi manusia (Goode, 1991). Dalam sebuah keluarga tentunya memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan erat satu sama lain.

Pernikahan bukanlah sesuatu yang dianggap sepele atau dapat dipermainkan, melainkan merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi salah satu bagian pelengkap hidup umat manusia. Pernikahan merupakan salah satu hal wajib dalam sebuah hubungan antara suami dan istri. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria, yang menunjukkan adanya hubungan sebagai suami dan istri. Adapun salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam melanjutkan keturunan (Awaru, 2021).

Menurut Undang-Undang pernikahan, pernikahan diartikan sebagai ikrar lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai hubungan antara suami istri. Pengertian pernikahan dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

- a. Dari sudut pandang kepercayaan, pernikahan dipandang sebagai pernikahan yang terjadi karena jodoh atau pernikahan yang didasarkan pada hukum alam.
- b. Dari sudut emosi, pernikahan dipandang sebagai pernikahan yang hanya di dasari oleh keinginan untuk memiliki dan mencintai.

- c. Dari sudut pandang rasio atau akal pernikahan dipandang sebagai kebutuhan bersama atau rasa saling membutuhkan satu sama lain sebagai makhluk hidup Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, (1998).

Keluarga diawali dengan terjadinya pernikahan, pernikahan itu sendiri merupakan sebuah pranata yang lahir karena adanya fitrah manusia untuk saling menyukai, ingin hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan unsur sosial yang paling penting dan utama bagi para anggotanya karena adanya hubungan emosional yang intim, interaksi yang intens dan pengaruhnya terhadap proses sosialisasi yang intensif. Adapun beberapa karakteristik yang harus dimiliki sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah keluarga, yaitu:

- a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh pernikahan dan keturunan
- b. Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri
- c. Keluarga menghidupkan kembali dan membangun kebiasaanbudaya tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang biasa dianut dalam keluarga (Awaru, 2021).

### **1.5.3. Konsep Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan anak di bawah umur adalah sebuah pernikahan yang terbentuk sebelum seseorang yang menikah itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang secara jasmani dan rohani terkait dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual. Secara

yuridis pernikahan anak di bawah umur adalah pernikahan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (Rahajaan & Niapele, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun (Alam Andi Sjamsu, 2011). Pernikahan anak di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya yang masih berusia muda. Praktik pernikahan muda ini dipandang perlu memperoleh perhatian yang lebih dan pengaturan yang jelas. Selain usia minimum usia pernikahan ditetapkan, negara telah mengatur cara untuk mengantisipasi dilaksanakannya pernikahan muda seperti ini, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi). Di Indonesia sendiri dispensasi nikah yang dikeluarkan melalui pengadilan agama sangat marak terjadi (Putri, 2022).

#### **1.5.4. Konsep Kehidupan Pernikahan**

##### **1. Hubungan Pernikahan**

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan ketentuan yang jelas mengenai syarat, pemenuhan dan pemutusannya. Hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam pernikahan ialah sebagai berikut:

##### **a. Makna ikatan lahir dan batin**

Ikatan lahir dan batin perlu ada dalam hubungan pernikahan. Artinya, di dalamnya terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir mengikat pada suami, istri dan pihak ketiga. Sementara ikatan batin ialah ikatan yang tidak tampak secara kasat mata. Ikatan ini hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.

b. Antara laki-laki dan perempuan

Inilah rumusan yang paling penting dari hubungan pernikahan bahwa di Indonesia, hanya dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuanlah yang boleh menikah atau pasangan lawan jenis.

c. Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia

“Keluarga” atau “membentuk keluarga” mengandung arti bahwa dalam pernikahan seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya hidup sendiri-sendiri, tetapi mereka harus punya tujuan.

d. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Artinya pernikahan merupakan peristiwa sakral sehingga dikatakan peristiwa keagamaan (Baihaki, 2022)

2. Pemenuhan Kebutuhan Dalam Rumah Tangga

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terdapat dua kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan bersifat materi dan bersifat non materi. Kebutuhan materi yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Sedangkan, kebutuhan non materi yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau rohani. Kehidupan rumah tangga yang tenteram dan penuh kasih sayang, akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari masa ke masa

terpenuhi dengan baik. Dalam pemenuhan kebutuhan, selain kerjasama yang erat antara suami dan istri, suami istri juga harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan kehidupan rumah tangga nanti.

Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga pasangan suami istri harus dapat bekerjasama, saling memahami dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pasangan suami istri harus siap dalam menghadapi kendala atau halangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Karena dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan rumah tangga, potensi masalah yang mungkin timbul bisa dicarikan solusinya (Afkar, 2020).

### 3. Kehidupan Sosial Ekonomi Pernikahan

Status sosial merupakan tempat seseorang secara umum di dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dengan lingkungan pergaulannya. Status sosial ekonomi berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Status (kedudukan) memiliki dua aspek yaitu, aspek struktur dan aspek fungsional. Aspek yang pertama yaitu aspek struktural bersifat hierarkis, yang artinya aspek ini secara relative mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya terhadap status-status lain. Sedangkan aspek status yang kedua yaitu aspek fungsional atau peranan sosial yang berkaitan dengan status-status yang dimiliki seseorang. Kedudukan atau status berarti posisi atau tempat seseorang dalam sebuah

kelompok sosial. Makin tinggi kedudukan seseorang maka makin mudah pula dalam memperoleh fasilitas yang diperlukan dan diinginkan (Abdulsyani, 2007).

Untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya dapat dilihat dari:

a. Status rumah yang di tempati

Status rumah bisa merupakan rumah sendiri, rumah dinas, menyewa rumah, menumpang pada saudara atau ikut orang tua.

b. Kondisi fisik bangunan

Kondisi fisik bisa berupa permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keadaan yang sosial ekonominya menengah kebawah lebih menggunakan semi permanen atau tidak permanen.

c. Besar rumah yang di tempati

Semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah yang ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi. Berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi rendah (Sumardi, 2004).

#### **1.5.5. Kendala Dalam Pernikahan**

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral (Marlina, 2013). Sebuah pernikahan tidak akan terlepas dari tujuan untuk menjadi keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan di dalamnya. Tidak



sedikit mereka selalu ingin agar cepat mendapatkan anak dari pernikahan mereka. Namun demikian, belum tentu hadirnya anak menjadi penentu bahwa mereka pasti bahagia dalam pernikahannya.

Melihat fakta yang ada selama ini, banyak dari pasangan yang menikah memiliki ekspektasi yang berbeda-beda dalam pernikahannya, dimana kondisi seperti ini salah satunya juga dipengaruhi oleh cara adaptasi mereka dengan pasangan, apalagi jika pernikahan itu masih terhitung bulan lamanya. Begitupun dengan mereka yang sudah terhitung tahun, juga banyak yang mengalami masalah dalam penyesuaiannya, yang perlahan-lahan akan menyesuaikan dengan polanya masing-masing (Widayanti, 2022).

Permasalahan yang sering timbul di dalam sebuah pernikahan, diantaranya

a. Perbedaan pendapat antara orang tua dan anak

Hal ini berkaitan dengan bagaimana pasangan bisa memposisikan diri dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak jarang pasangan memiliki banyak perbedaan pendapat dengan orang tuanya sehingga kondisi ini secara tidak langsung berimbas pada hubungan antar pasangan.

b. Masalah keuangan

Masalah keuangan juga bisa memicu datangnya masalah keluarga. Perbedaan penghasilan yang dihasilkan oleh suami dan istri memicu masalah keuangan dalam keluarga. Selain itu, masalah pengaturan keuangan juga bisa memicu masalah keluarga. Perbedaan cara mengelola uang dan tertutup masalah kebutuhan, seringkali memicu pertikaian dalam keluarga.

c. Kurangnya kepercayaan atau rasa hormat pada pasangan

Menghormati pasangan bukan berarti berhenti menghargai pendapat satu sama lain. Menghormati pasangan juga berarti saling menjaga privasi dan memberikan ruang untuk pasangan melakukan kegiatan atau hobi yang digemari. Masing-masing tetap harus memahami perannya di dalam rumah tangga, dan tetap bisa mendapatkan hak-haknya.

d. Perbedaan pola asuh anak

Mengasuh dan memberikan pendidikan bagi anak tidak selamanya berjalan sesuai apa yang diinginkan. Sebab, sebagai seorang individu, kita pasti memiliki pandangan dan rencana tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik sesuai dengan kemauan kita. Sebagai orang tua hendaknya bisa memberikan pola pengasuhan yang konsisten antara keduanya, karena akan mempengaruhi tumbuh kembang anak nantinya.

e. Kekerasan dalam rumah tangga

Tentunya tidak akan merasakan kenyamanan jika dalam pernikahan mengalami pengalaman KDRT. Bagaimanapun akan berpotensi memunculkan dampak yang Panjang di fase setelahnya, karena bisa mengakibatkan trauma. Bahkan kondisi ini akan sangat berpengaruh pada pola pengasuhan yang kurang tepat dan bisa memupuk seseorang untuk melakukan kekerasan saat ia berkeluarga.

f. Belum memiliki anak

Anak adalah anugerah sekaligus hadiah dalam sebuah pernikahan. Masalah akan menjadi semakin kompleks ketika pasangan suami istri tersebut sudah lama menikah dan anak belum juga hadir. Biasanya, suami istri akan saling

menyalahkan dan merasa melakukan tindakan yang paling benar, sehingga masalah kehadiran anak juga kerap menjadi penyebab adanya masalah dalam sebuah keluarga.

g. Intervensi Mertua

Mertua yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya memiliki tujuan agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang layak, meski terkadang membuat anak-anaknya kurang nyaman.

h. Komunikasi

Kesibukan masing-masing menyebabkan pasangan suami dan istri jarang berkomunikasi. Tak jarang, komunikasi juga bisa menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga. Perlu menyepakati kapan ada waktu tersendiri untuk bisa membicarakan hal-hal yang memang perlu di bicarakan antar pasangan.

### 1.5.6. Tinjauan Sosiologis

Pada penelitian ini, peneliti akan menggali lebih dalam mengenai potret kehidupan pernikahan anak di bawah umur menggunakan teori fakta sosial. Teori fakta sosial adalah cara pandang seseorang dalam melakukan tindakan sosial melalui proses berfikir yang berdasar sikap koersif dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang yang dimaksud disini adalah anak yang melakukan pernikahan pertama kali sebelum umur 19 tahun. (Salamah, 2016) Menurut Durkheim, fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baik baku maupun tidak baku yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bersifat eksternal terhadap individu artinya fakta sosial berada diluar individu
- 2) Bersifat memaksa individu
- 3) Bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu masyarakat

Berdasarkan konsep fakta sosial tersebut muncullah konsep tentang “Kesadaran kolektif”. Hal ini disebabkan oleh keberadaan manusia sebagai individu yang hidup dalam sebuah komunitas yang bernama masyarakat, yang didalamnya terdapat norma-norma, nilai-nilai dan pegangan hidup yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap individu sebagai proses adaptasi. Dari rasa kebersamaan untuk menjalani aturan yang sudah disepakati maka timbullah kesadaran kolektif pada sesama anggota masyarakat yang melampaui kesadaran-kesadaran individualnya. Kesadaran kolektif itu terdiri atas sejumlah kepercayaan, perasaan, norma, dan tekad yang dibagi bersama. Ada 3 argumentasi untuk membuktikan adanya kesadaran kolektif, yaitu:

- 1) Adanya kejadian-kejadian ketika orang bertindak atas cara yang sebenarnya tidak sesuai dengan fikiran individual mereka
- 2) Kesadaran kolektif yang berlainan dari kesadaran individual yang tampak pada tingkah laku grup yang berlainan dengan tingkah laku individu
- 3) Gejala sosial dapat dilihat secara nyata dari individu-individu yang melakukannya berdasarkan kemauan individu dan kesadaran kolektif.

(Ritzer, 2013) Secara garis besarnya fakta sosial terdiri atas dua tipe. Masing-masing adalah struktur sosial dan pranata sosial. Secara lebih terperinci

fakta sosial itu terdiri atas: kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai, keluarga dan sebagainya. Menurut Peter Blau ada dua tipe dasar dari fakta sosial: 1) Nilai-nilai umum, 2) Norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam sub kultur.

Pijakan awal fakta sosial adalah kolektif individu sama dengan ilmu sosiologi yang mengidentifikasi hubungan antara kondisi sosial dan perilaku masyarakat. Realitas sosial merupakan sesuatu fakta sosial yang nyata dan tidak dapat diturunkan ke dalam tingkat individu. Sama halnya dengan kehidupan manusia lebih besar dari jumlah sel-sel individu yang menyusunya sekaligus masyarakat memiliki realitas lebih tinggi daripada individu yang membentuknya.

Durkheim menganalogi dengan sebuah bangunan, bagaimana struktur fisik sebuah ruangan membatasi tindakan kita. Misalnya seseorang akan bisa masuk kedalam bangunan sebuah rumah hanya melalui dua jalan pintu atau jendela. Dengan cara yang sama fakta sosial yang membentuk lingkungan sosial kita dan secara langsung membatasi kita. Sebagai contoh dengan adanya norma, nilai, keyakinan, ideologi, dan sebagainya secara efektif ternyata membatasi pilihan-pilihan tindakan sosial kita.

Durkheim mengemukakan dengan tegas tiga karakteristik yang berbeda. Pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Sesudah memberikan beberapa contoh mengenai fakta sosial itu (bahasa, sistem moneter, normal-norma profesional, dan seterusnya), Durkheim menegaskan bahwa "ini lalu merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran individu".

Meskipun banyak dari fakta sosial ini akhirnya diendapkan oleh individu melalui proses sosialisasi (seperti jelas dilihat oleh Durkheim), individu itu jelas awalnya mengkonfrontasikan fakta sosial itu sebagai satu kenyataan eksternal. Hampir setiap orang sudah mengalami hidup dalam satu situasi sosial yang baru, mungkin sebagai anggota baru dari satu organisasi, dan merasakan dengan jelas bahwa ada kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang sedang diamati yang tidak ditangkap atau dimengertinya secara penuh. Dan situasi serupa ini, kebiasaan dan norma ini jelas dilihat sebagai sesuatu yang eksternal.

Karakteristik fakta sosial yang kedua adalah bahwa fakta itu memaksa individu. Jelas bagi Durkheim bahwa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Seperti Durkheim katakan: "tipe-tipe perilaku atau berpikir ini mempunyai kekuatan memaksa yang karenanya memiliki memaksa individu terlepas dari kemauan individu itu sendiri". Ini tidak berarti bahwa individu itu harus mengalami paksaan atau faktor sosial dengan cara yang dari negatif atau membatasi seperti memaksa seseorang untuk berperilaku yang bertentangan dengan kemauannya.

Karakteristik fakta sosial yang ketiga adalah bahwa fakta itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial itu merupakan milik bersama, bukan sifat individu perorangan. Sifat umumnya ini bukan sekedar hasil dari penjumlahan beberapa fakta individu. Faktor sosial benar-benar bersifat kolektif, dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil

dari sifat kolektifnya ini. Menegakkan pentingnya tingkat sosial daripada menarik kenyataan sosial dari karakteristik individu.

Fakta yang termasuk dalam kriteria ini merupakan suatu kumpulan fakta individu dan dinyatakan sebagai suatu angka sosial misalnya angka perkawinan, angka bunuh diri, dan angka mobilitas. Jelas angka-angka ini tidak dapat merupakan angka satu individu, tetapi hanya merupakan suatu pluralitas, individu-individu tidak memiliki angka perkawinan: masyarakat punya. Untuk menganalisa angka-angka serupa itu orang dapat menentukan kecenderungan-kecenderungan menurut waktu, dan mengadakan korelasi perubahan-perubahan dalam satu angka dengan perubahan-perubahan dalam angka lainnya (Johnson, 1988).

#### **1.5.7. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan diperlukan untuk mendukung penelitian yang dilaksanakan nantinya. Hasil dari penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi, pembandingan, maupun acuan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Hal ini merupakan salah satu aspek yang turut memperengaruhi serta menunjang suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti telah mencoba menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, yakni mengenai potret kehidupan keluarga pernikahan anak di bawah umur:

**Tabel 1. 2**  
**Penelitian Relevan**

<b>No</b>	<b>Nama/ Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	<b>Sindi Aryani.</b> 2021. Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Mataram.	Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur	Faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur di era pandemi ialah faktor ekonomi karena kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah diusia muda	-Meneliti tentang pernikahan anak di bawah umur. -Metode penelitian kualitatif	-Lokasi penelitian di Mataram pada tahun 2021
2	<b>Devi Eka Yulita BR Tarigan.</b> 2020. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Universitas Islam Negeri Sumut	Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa	Adanya pengaruh antara variabel nikah usia muda dengan variabel keharmonisan rumah tangga	-Meneliti tentang pernikahan usia muda	-Metode penelitian kuantitatif -Lokasi penelitian di Sumut pada tahun 2020
3	<b>Ainur Rofiqoh.</b> 2017. Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (studi kasus di Desa Kedung Banteng)	Faktor penyebab pernikahan dibawah umur yaitu hamil luar nikah, pernikahan berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga	-Meneliti tentang pernikahan di bawah umur. -Metode penelitian kualitatif	-Lokasi penelitian di Ponorogo pada tahun 2017



Penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan dan persamaan, seperti yang terlihat dalam tabel di atas:

Persamaan:

1. Semua penelitian sebelumnya membahas tentang pernikahan anak di bawah umur.
2. Penelitian-penelitian tersebut mencakup faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian pertama dan ketiga adalah kualitatif.

Perbedaan:

1. Penelitian pertama (Sindi Aryani. 2021) dilakukan di Mataram pada tahun 2021, sementara penelitian kedua (Devi Eka Yulita BR Tarigan. 2020) dilakukan di Sumut pada tahun 2020, dan penelitian ketiga (Ainur Rofiqoh. 2017) dilakukan di Ponorogo pada tahun 2017.
2. Penelitian pertama dan ketiga menggunakan metode penelitian kualitatif, sementara penelitian kedua menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Sementara penelitian sekarang lebih menekankan pada gambaran kehidupan sosial ekonomi dan kendala yang di alami dalam menjalankan rumah tangga pada pernikahan anak di bawah umur di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok-Selatan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pernikahan anak di bawah umur dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga di Nagari Lubuk Gadang. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor penyebab, dampak, dan mungkin juga rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Metode penelitian adalah tahap yang dilakukan untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13). Pada penelitian ini peneliti akan mencari jawaban bagaimana potret kehidupan keluarga pernikahan anak di bawah umur di Nagari Lubuk Gadang.

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti. Penggunaan pendekatan ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau lainnya (Moleong, 1998:6). Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan: kehidupan sosial ekonomi anak yang menikah di bawah umur dan kendala dalam menjalani kehidupan pernikahan di Nagari Lubuk Gadang.

### 1.6.2. Informan Penelitian

Menurut Afrizal informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain, tmaupun tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara (Afrizal, 2014:139). Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan pada suatu penelitian. Terdapat 2 kategori informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Informan pengamat, merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini dapat dikatakan sebagai orang yang mengetahui tentang individu yang diteliti atau dapat juga disebut sebagai saksi suatu kejadian atau penamat lokal. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pengamat yaitu orang tua atau keluarga, dan masyarakat.
2. Informan pelaku, merupakan informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka merupakan subjek penelitian itu sendiri. Informan pelaku pada penelitian ini adalah anak yang melakukan pernikahan di bawah umur di Nagari Lubuk Gadang.

Dalam menentukan informan untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* (disengaja), yaitu menentukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan sebagai sumber informasi penelitian. Ketika menerapkan kriteria informan perlu diketahui status informan yang

diperlukan, sebagai informan pengamat, pelaku atau keduanya (Afrizal, 2014: 141). Kriteria yang dirumuskan haruslah memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan merupakan orang-orang yang berpengaruh terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan serta tujuan peneliti pengumpulan informasi dilakukan dengan mendatangi kantor Wali Nagari Lubuk Gadang untuk menemui bapak Wali nagari agar mendapatkan izin untuk menghimpun data mengenai deskripsi nagari.

Dalam penelitian ini kriteria informan pelaku yaitu:

1. Anak yang melakukan pernikahan pertama kali di bawah umur 19 tahun.
2. Menikah karena dijodohkan
3. Menikah atas kemauan sendiri atau putus sekolah
4. Menikah karena pergaulan bebas (insiden)

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan 10 informan yang terdiri dari 6 pasang informan pelaku yang menikah di bawah umur dan 4 orang informan pengamat terdiri dari orang tua atau keluarga dan masyarakat. Untuk lebih jelas berikut data informan pelaku dalam bentuk tabel dari penelitian.

**Tabel 1. 3**  
**Data Informan Pelaku**

No	Nama/ Jenis Kelamin	Usia saat menikah (tahun)	Usia sekarang (tahun)	Jumlah anak	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Annisa PS (P)	17	22	1	SMP	IRT	Menikah karena faktor ekonomi keluarga
2	Fitri W (P)	16	21	1	SD	IRT	Putus sekolah
3	Bunga C dan Palmen D (P/L)	14	16/19	-	SD/SM P	IRT/ Petani	Atas kemauan sendiri dan adanya insiden
4	Putri YF (P)	14	15	-	SD	IRT	Dijodohkan oleh etek
5	Fitri MP (P)	15	20	2	SD	IRT	Karena kemauan sendiri
6	Widya E/ Doni S	17/15	20/18	-	SD/SD	IRT/ Buruh serabutan	Putus sekolah

*Keterangan: Bahwa yang menikah muda adalah perempuan*

Kriteria informan pengamat dalam penelitian yaitu:

1. Orang tua atau keluarga dari anak yang melakukan pernikahan pertama kali di bawah umur 19 tahun.
2. Masyarakat yang mengetahui pernikahan anak di bawah umur.

Berikut data informan pengamat dalam bentuk tabel dari penelitian yaitu keluarga dari anak yang melakukan pernikahan pertama kali di bawah umur 19 tahun dan usia pernikahannya lebih dari 1 tahun yaitu terdiri dari suami, istri serta anak.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan 10 informan yang terdiri dari 6 pasangan yang menikah di bawah umur dan 4

orang terdiri dari tetangga dan orang tua. Untuk lebih jelas berikut data informan dalam bentuk tabel dari penelitian.

**Tabel 1. 4**  
**Data Informan Pengamat**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia saat menikah</b>	<b>Usia sekarang</b>	<b>Jenis Kelamin (L/P)</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Estowrina	24	39	P	S1 PGSD	Guru SD	Etek (kakak dari ayah FYP)
2	Memis	27	42	P	SD	Buruh Tani	Orang tua FW
3	Eti S	19	40	P	SD	IRT	Orang tua APS
4	Pitra Y	29	40	P	SMP	IRT	Tetangga BC dan FMP

### 1.6.3. Data Yang Diambil

Pada penelitian kualitatif data yang diambil berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangkat data yang telah diperoleh (Afrizal, 2014:17). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui dua sumber, dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data berikut (Sugiyono, 2017: 104):

1. Data Primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh yaitu berupa informasi-informasi seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari para informan. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan yaitu anak yang menikah di bawah umur dan masyarakat yang mengetahui pernikahan

di bawah umur. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara tidak terstruktur sehingga informan lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan dengan wawancara mendalam yaitu tentang kehidupan sosial ekonomi anak yang melakukan pernikahan di bawah umur dan kendala yang dialami anak yang menikah di bawah umur dalam menjalankan kehidupan pernikahannya.

2. Data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau berupa dokumen. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui media cetak, data BPS dan artikel-artikel yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari data BPS, monografi Nagari Lubuk Gadang, data yang terkait dengan jumlah anak yang melakukan pernikahan di bawah umur dan jumlah yang mengajukan dispensasi nikah di Nagari Lubuk Gadang yang di dapat dari Kantor Urusan Agama Lubuk Gadang dan Kantor Pengadilan Agama Muaralabuh.

#### **1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara mendalam. Pengertian observasi dan wawancara mendalam yaitu sebagai berikut:

## 1. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan observasi dapat memanfaatkan panca indra untuk mengetahui, melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian (Ritzer, 1992: 74). Observasi ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mencari data yang diperlukan, untuk menunjuk kepada riset sosial yang di cirikan dan interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan informan yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi awal di Kantor Urusan Agama di Nagari Lubuk Gadang. Observasi dilakukan pada pukul 10.00-12.00 WIB, tanggal 02 September 2022 di KUA Nagari Lubuk Gadang. Setelah sampai di KUA Nagari Lubuk Gadang peneliti mengamati kegiatan yang berlangsung di KUA tersebut, seperti pasangan yang mengurus berkas untuk persyaratan menikah di bawah umur, namun jika persyaratan tidak terpenuhi maka petugas KUA akan membuat surat penolakan nikah. Kemudian surat akan di antar ke Pengadilan Agama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muaralabuh.

Observasi selanjutnya dilakukan pada pukul 14.00-17.00 WIB, tanggal 03 dan 04 September 2022 di Nagari Lubuk Gadang. Observasi dilakukan di Jorong Padang Alai, Jorong Koto Tinggi, Jorong Lubuk Gadang, Jorong Padang Aro, dan Jorong Taratak. Pada saat observasi peneliti mengamati lokasi dan keadaan



sekitar, sehingga nantinya peneliti bisa menentukan di jorong mana peneliti menemukan informan dan siapa yang menjadi informan peneliti nantinya.

Setelah observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 03 dan 04 September 2022, peneliti menetapkan 3 jorong yang akan dilakukan observasi lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai pernikahan anak di bawah umur di Nagari Lubuk Gadang, yaitu di Jorong Padang Aro, Jorong Koto Tinggi dan Jorong Taratak. Peneliti menetapkan jorong tersebut sebagai tempat penelitian karena banyak di temukan kasus pernikahan anak di bawah umur yang sesuai dengan kriteria informan yang peneliti harapkan.

Observasi selanjutnya dilakukan pada pukul 13.00-17.30 WIB, tanggal 06 September 2022 di Jorong Padang Aro, Jorong Koto Tinggi dan Jorong Taratak. Setelah sampai di lokasi penelitian, peneliti mencari alamat rumah yang akan menjadi informan, dengan cara menanyakan kepada masyarakat setempat untuk mengetahui tempat tinggal dari para informan. Setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan tempat tinggal informan, peneliti mendatangi satu persatu rumah informan untuk melakukan pengamatan lebih lanjut mengenai kehidupan sehari-hari informan, kondisi rumah dan fasilitas yang dimiliki dan interaksi informan dengan keluarga dan masyarakat.

Observasi mengungkapkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan penentuan jalannya kehidupan informan. Keluarga memberikan panduan, saran, dan arahan dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, pernikahan, dan aspirasi masa depan informan. Observasi ini

menunjukkan adanya pengaruh keluarga yang kuat dalam membentuk persepsi dan keputusan informan dalam konteks pernikahan anak di bawah umur.

Dalam penelitian "Potret Kehidupan Pernikahan Anak di Bawah Umur di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan," terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan observasi. Pertama, kesulitan mendapatkan akses dan izin dari keluarga yang menjadi subjek penelitian. Karena sensitivitas topik yang diangkat, keluarga yang terlibat mungkin enggan memberikan izin atau kerjasama dalam melakukan observasi terhadap kehidupan mereka.

Kendala lainnya adalah terkait dengan masalah privasi dan etika. Observasi dalam konteks seperti ini dapat melibatkan pengawasan langsung terhadap kehidupan pribadi keluarga yang mungkin tidak diinginkan atau dianggap melanggar privasi mereka. Selain itu, faktor lingkungan dan situasional juga menjadi kendala dalam melakukan observasi. Nagari Lubuk Gadang mungkin memiliki kondisi geografis atau sosial tertentu yang membuat observasi menjadi sulit dilakukan. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, cuaca, atau kondisi sosial yang kompleks dapat mempengaruhi pelaksanaan observasi dan membatasi peneliti dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Kendala lainnya adalah adanya potensi bias observasi. Peneliti harus waspada terhadap pengaruh pribadi mereka terhadap interpretasi data dan peristiwa yang diamati. Penting untuk menjaga objektivitas dan menghindari membuat asumsi atau kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh dari observasi.

Dalam penelitian ini, penting bagi para peneliti untuk mempertimbangkan dan mengatasi kendala-kendala ini dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan keabsahan hasil penelitian. Upaya komunikasi yang baik, etika yang kuat, dan perencanaan yang matang akan menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dan memperoleh data yang bermakna dalam penelitian ini.

## 2. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan pada tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014:21). Teknik Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak berstruktur, artinya yaitu peneliti melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan pertanyaan yang umum kemudian dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah selesai wawancara.

Wawancara dilakukan di Jorong Taratak dan Jorong Padang Aro selama dua bulan yang dimulai pada bulan Januari sampai Februari 2023. Dalam penelitian ini yang akan diwawancari yaitu anak yang menikah pertama kali di bawah umur 19 tahun, orang tua atau keluarga dan masyarakat yang mengetahui mengenai pernikahan anak di bawah umur. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara sebanyak 10 informan. Informan pelaku sebanyak 6 orang yaitu anak yang menikah pertama kali di bawah umur 19 tahun. Selanjutnya informan pengamat sebanyak 4 orang, terdiri dari keluarga informan pelaku dan masyarakat setempat.

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih menyusun format-format wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang nantinya ditanyakan kepada informan. Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti terlebih dahulu menanyakan kesediaan dari informan untuk diwawancarai. Setelah informan setuju untuk diwawancarai maka peneliti melakukan kegiatan wawancara. Ketika wawancara berlangsung peneliti menggunakan beberapa instrument untuk membantu peneliti mengingat proses wawancara yang dilakukan. Instrument yang digunakan oleh peneliti berupa buku dan alat tulis untuk catatan lapangan dan handphone untuk recording saat wawancara dilakukan serta sebagai alat pengambilan dokumen berupa foto dengan informan.

Pertama, peneliti mewawancarai informan pelaku yaitu APS dan informan pengamat Eti Susanti, Eti merupakan orang tua dari APS. Wawancara dilakukan pada Sabtu 11 Februari 2023 pada pukul 16.00 di rumah orang tua APS di Jorong Padang Aro. Sebelum melakukan wawancara peneliti meminta izin terlebih dahulu supaya nantinya tidak mengganggu aktivitas si informan, wawancara dilakukan selama 1 jam.

Kedua, peneliti mewawancarai informan pelaku yaitu PYF, wawancara dilakukan pada Senin 13 Februari 2023 pada pukul 17.15 di rumah informan, Jorong Padang Aro. Pada saat peneliti mendatangi rumah informan, informan sedang melakukan pekerjaan rumah, namun informan bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti wawancara.

Ketiga, peneliti mewawancarai informan pelaku yaitu FW dan BC, wawancara dilakukan pada Selasa 14 Februari 2023. Wawancara dengan informan

FW pada pukul 14.00-15.30, wawancara dilakukan di rumah informan di Jorong Taratak. Setelah dari rumah informan FW, peneliti melanjutkan wawancara ke rumah informan BC di Jorong Taratak pada pukul 16.00-17.30.

Hari keempat peneliti mewawancarai informan pelaku yaitu FMP, wawancara dilakukan pada Jumat 17 Februari 2023, pukul 10.00-12.00 di rumah informan, Jorong Taratak. Setelah melakukan wawancara di rumah FMP, peneliti melanjutkan wawancara ke rumah informan pengamat yaitu Estowrina pada pukul 13.20-15.00, wawancara dilakukan di rumah informan.

Kemudian, peneliti mewawancarai informan pengamat yaitu MS dan PY. Wawancara dilakukan pada Sabtu 18 Februari 2023 di Jorong Taratak. Wawancara dengan informan MS dilakukan pada pukul 13.00-14.00 dan informan PY pada pukul 17.00-18.15, wawancara dilakukan di rumah informan.

Wawancara di rumah informan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami konteks kehidupan keluarga pernikahan anak di bawah umur secara lebih mendalam. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses penelitian. Salah satu kendala yang timbul adalah keterbatasan waktu. Pada sore hari, anggota keluarga sibuk dengan aktivitas sehari-hari, seperti pekerjaan rumah. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan waktu bagi informan untuk wawancara dengan anggota keluarga yang terlibat yaitu orang tua. Selain itu, privasi dan kehadiran orang lain di rumah informan juga dapat menjadi kendala. Rumah informan mungkin menjadi tempat tinggal bersama keluarga yang lebih luas atau anggota keluarga yang tidak terlibat dalam penelitian. Kehadiran mereka dapat membuat informan merasa tidak nyaman untuk berbicara terbuka. Peneliti harus

memastikan bahwa suasana wawancara tetap terjaga dalam suasana yang tenang dan terbebas dari gangguan agar informan merasa nyaman untuk berbagi pengalaman mereka.

Kendala lainnya yang terjadi adalah keengganan dari orang tua dan etek (saudara perempuan dari ayah informan pelaku) untuk berpartisipasi dalam wawancara. Topik yang sensitif seperti pernikahan anak di bawah umur dapat menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan tertentu pada keluarga yang terlibat. Mereka mungkin tidak ingin membuka diri kepada orang asing atau takut konsekuensi yang mungkin timbul dari penelitian ini. Peneliti harus berkomunikasi dengan baik, menjelaskan tujuan penelitian, menjaga kepercayaan, dan menghormati keputusan informan jika mereka memilih untuk tidak berpartisipasi.

#### **1.6.5. Unit Analisis**

Unit analisis merupakan satuan yang digunakan dalam menganalisis data. Unit analisis dalam penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap suatu permasalahan yang diteliti, memfokuskan kajian atau objek yang diteliti yang disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas). Dalam penelitian sosial unit analisis dapat berupa individu maupun kelompok sesuai dengan fokus penelitiannya. Dalam penelitian ini unit analisisnya individu yaitu anak yang melakukan pernikahan pertama sebelum umur 19 tahun.

### **1.6.6. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian data yang mempunyai keterkaitan dari bagian-bagian data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diklasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014: 175-176). Analisis data ini dilakukan peneliti secara terus menerus yaitu mulai dari pengumpulan data sampai dengan penulisan laporan. Data yang dikumpulkan nantinya kemudian di kelompokkan kedalam kelompok-kelompok tertentu untuk memudahkan menganalisis data.

Adapun analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap, yaitu:

#### **1. Tahap Kodifikasi Data**

Tahap dimana peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan nama informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014: 178).

#### **2. Tahap penyajian data**

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis data di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang merupakan temuan penelitian (Afrizal, 2014: 179).

3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas penemuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding atau penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2014: 180).

#### **1.6.7. Definisi Operasional**

1. Potret merupakan gambaran kehidupan seseorang atau gambaran tentang aktivitas keseharian seseorang. Kehidupan yang dimaksud disini adalah tentang kehidupan anak yang menikah di bawah umur.
2. Pernikahan anak di bawah umur adalah seseorang yang melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun, maka dikatakan menikah di bawah umur, sesuai dengan UU RI. No. 16 Tahun 2019 pasal 7, tentang batas usia ideal menikah.
3. Kehidupan Pernikahan, kehidupan pernikahan melibatkan pengukuran aspek-aspek seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, hubungan dengan keluarga, dan pola hubungan dalam rumah tangga pasangan tersebut.



4. Sosial ekonomi adalah hal yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi pasangan yang menikah di bawah umur seperti kedudukan individu atau keluarga berdasarkan unsur ekonomi. Sosial ekonomi melibatkan pengukuran faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat dukungan keluarga, dan pola hubungan dalam rumah tangga pasangan tersebut.
5. Kendala dalam rumah tangga adalah variabel yang menggambarkan hambatan atau masalah yang dihadapi oleh pasangan yang menikah di bawah umur dalam kehidupan pernikahan mereka, seperti masalah keuangan, belum memiliki tempat tinggal atau konflik dengan anggota keluarga lainnya.

#### **1.6.8. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat, *setting* atau konteks suatu penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Pada penelitian kali ini, lokasi penelitian adalah di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok-Selatan. Dari beberapa nagari yang ada di kecamatan sangir, Nagari Lubuk Gadang merupakan salah satu nagari yang jumlah pernikahan anak di bawah umur paling banyak.

Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian, yaitu pada saat observasi awal peneliti menemukan beberapa data mengenai pernikahan anak di bawah umur, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai potret kehidupan keluarga pernikahan anak di bawah umur di Nagari Lubuk Gadang.

Setelah observasi yang peneliti lakukan pada beberapa jorong di Nagari Lubuk Gadang, peneliti menetapkan 3 jorong sebagai tempat peneliiian nantinya yaitu di Jorong Padang Aro, Jorong Koto Tinggi dan Jorong Taratak. Peneliti menetapkan jorong tersebut sebagai tempat penelitian karena di temui pernikahan anak di bawah umur sesuai dengan kriteria yang peneliti butuhkan, disamping itu juga untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

### 1.6.9. Jadwal Peneltian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 di Nagari Lubuk Gadang. Adapun jadwal penelitian sebagai pedoman sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 5**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Tahun 2023						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pedoman Wawancara	■						
2	Penelitian	■	■					
3	Mengolah Data		■	■				
4	Bimbingan dan Konsultasi Penulisan Skripsi		■	■	■	■	■	
5	Ujian Kmprehensif							■